PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bidang Kesatuan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134)

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351)
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya ;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bener Meriah;

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

BAB II
O R G A N I S A S I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesbanglinmas dan Satpol PP;

(2) Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial politik.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan, pengaturan, pemberian bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial politik;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap pelaksanaan penyelamatan dari ancaman/bencana;

c. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana, serta penyiapan SDM dalam upaya membina kesatuan perlindungan masyarakat;

d. Pengkoordinasian dengan Dinas/Instansi/Lembaga/Kesatuan Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang sosil dan politik;

e. Penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan, pengaturan, pemberian bimibingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial politik;

f. Pengadaan kerjasama dan konsultasi dengan semua aparatur pemerintahan dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik serta mengikuti dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang ketertiban umum;

g. Pelaksanaan penilaian serta menyusun laporan pembinaan umum, pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

h. Pelaksanaan segala usaha dan tindakan untuk mencegah dan memperkecil risiko terhadap timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dari akibat bencana dan malapetaka;

i. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk membantu meringankan penderitaan serta mengembalikan kepada kehidupan sediakala seperti sebelum terjadi bencana;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Terdiri dari:

a. Kepala Kantor,

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan bangsa

d. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan

e. Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan

f. Kelompok Jabatan fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP mempunyai tugas :

a. Memimpin Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundag-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa;

c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 2

Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi kepada seluruh satatun organisasi dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kesbang Linmas dan Satpol PP.

Pasal 10

Untuk melaksanakana tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan dan program di bidang perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa;

b. Penyusunan statistik dan dokumentasi hasil Pelaksanaan tugas;

c. Pengelolaan kegiatan Kesbang Linmas dan Satpol PP;

d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, urusan perlengkapan , urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan kearsipan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa

Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah unsur Pelaksana tehnis di bidang Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan bangsa;

(2) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 12

Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk mengembangankan pengamalan dan peresapan Idiologi Pancasila serta penerapan nilai-nilai kesatuan bangsa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 12, Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. Melakukan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah dan organisasi sosial politik serta organisasi masyarakat lainnya.

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan pengamalan Idiologi Pancasila dan pembinaan kesatuan bangsa;

c. Penyelenggaraan segala kegiatan di bidang pembinaan masayarakat dan kesatuan bangsa;

d. Pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 4
Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan

Pasal 14

(1) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;

(2) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan dan penyediaan fasilitas pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan untuk menghadapi gangguan, ancaman dan bahaya, serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia untuk satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi akibat terjadinya bencana.

Pasal 16.....

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 15, Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, mensistematis data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan dan penanggulangan menghadapi bencana;
b. Penyiapan bahan penyusunan program kerja serta pelaksanaan porgram kesiagaan menghadapi bencana;
c. Pengkajian dan pengembangan porgram kesiagaan menghadapi bencana dan penyiapan kebijakan pengerahan sumber daya manusia untuk satuan perlindungan masyarakat;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi korban bencana, relokasi dan rekontruksi akibat bencana;
e. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan pengerahan sumber daya manusia untuk satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi korban bencan, relokasi dan rekontruksi akibat bencana;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan

Pasal 17

(1) Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan adalah unsur pelaksana tehnis di bidang penertiban, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
(2) Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang - undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 18, Seksi Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
b. Pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan dari keamanan dan ketertiban;
c. Pelaksanaan penertiban, pengamanan dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah;
d. Pelaksanaan penertiban, pengamanan dan pengawalan kegiatan sosial dan fasilitas sosial;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebutpada pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

Unsur-unsur lain di lingkungan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Kantor.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk seorang Pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP sebagai berikut:

a.	Kepala Kantor	Eselon	III.a;
b.	Kepala Sub Bagian TU	Eselon	IV.a;
c.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a;

BAB IV.....

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian TU, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksaaan tugas kepada bawahan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAAYAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya diperintahkan pengudangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 03 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 PEBRUARI 2006

SRTUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATPOL PP KABUPATEN BENER MERIAH

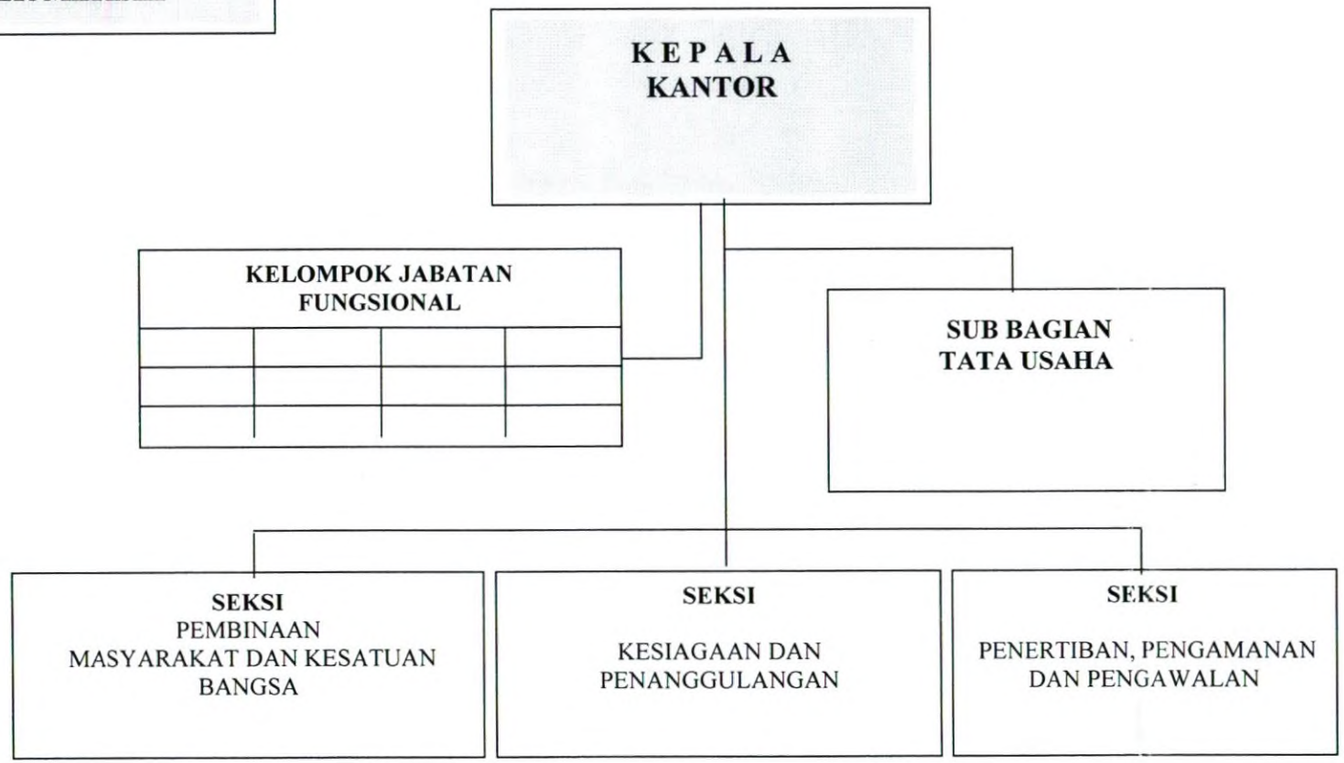

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA